

PENETAPAN – PARTAI POLITIK – MEMENUHI SYARAT

2017

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 181 TAHUN 2017, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK YANG MEMENUHI SYARAT PENDAFTARAN CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN BAWASLU PADA KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

<p>ABSTRAK:</p>	<p>- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 205/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/XI/2017 tanggal 18 November 2017 tentang tata cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019 Pasca Putusan BAWASLU RI serta surat Ketua KPU RI Nomor : 710/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 18 November 2017 Prihal Pelaksanaan Putusan Bawaslu , maka dipandang perlu Ketua KPU Kota Bandar Lampung menetapkan Partai politik yang memenuhi syarat pada pendaftaran calon peserta Pemilu tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Surat Keputusan.</p>
<p>Catatan :</p>	<p>- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017.</p> <p>- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penetapan Partai Politik Yang Memenuhi Syarat Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan BAWASLU Pada KPU Kota Bandar Lampung.</p> <p>- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 November 2017</p>